



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERANG DI PALESTINA OLEH ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Bintang Azhar¹, Yusuf Afrenoldi Todi², Vickri Hafis Fadillah Er³, Asmak UI Hosnah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pakuan Bogor

Email: : bintangazhar02@gmail.com , afrenolditodi19@gmail.com , fiss5051@gmail.com,
asmak.hosnah@unpak.ac.id

Received 13-11-2025 | Revised form 13-12-2025 | Accepted 30-30-2025

Abstract

The armed conflict between Israel and Palestine has resulted in numerous violations of international humanitarian law, including acts that may constitute war crimes. This study aims to analyze the forms of war crimes committed by Israel in Palestinian territories and to examine the mechanisms of legal accountability applicable under international criminal law. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, focusing on international legal instruments such as the 1998 Rome Statute, the 1949 Geneva Conventions, and relevant United Nations Security Council resolutions. The findings indicate that Israel's military actions—such as attacks on civilians, destruction of humanitarian facilities, and disproportionate use of force—fulfill the elements of war crimes as stipulated in Article 8 of the Rome Statute. However, the enforcement of legal accountability against Israel faces significant political and juridical obstacles, primarily due to Israel's non-membership in the Rome Statute and the influence of veto powers within the UN Security Council. Therefore, the pursuit of justice for war crimes in Palestine requires stronger international support and reforms within the International Criminal Court system to ensure the effective realization of universal justice principles.

Keywords: War crimes, Israel, Palestine, international criminal law, International Criminal Court.

Abstrak

Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina telah menimbulkan berbagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, termasuk tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina serta mekanisme pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, yang mengkaji instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, serta resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan militer Israel, seperti serangan terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas kemanusiaan, dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, memenuhi unsur-unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma. Namun, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap Israel menghadapi kendala politis dan yuridis, terutama karena Israel bukan negara pihak dalam Statuta Roma dan adanya pengaruh veto dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana internasional terhadap

kejahatan perang di Palestina membutuhkan penguatan dukungan internasional dan reformasi sistem Mahkamah Pidana Internasional agar prinsip keadilan universal dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Kejahatan perang, Israel, Palestina, hukum pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. INTRODUCTION

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang paling kompleks dalam sejarah modern dan menjadi isu sentral dalam studi hukum internasional, politik global, dan hak asasi manusia. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, wilayah Palestina — yang meliputi Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur — telah menjadi arena pertikaian politik, militer, dan ideologis yang menimbulkan penderitaan mendalam bagi rakyat sipil. Konflik ini bukan hanya persoalan batas wilayah atau kedaulatan, melainkan juga mencerminkan benturan antara hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) rakyat Palestina dan kebijakan ekspansi teritorial Israel yang terus berlanjut hingga hari ini.

Sejak invasi pertama hingga operasi militer modern, seperti *Operation Cast Lead* (2008–2009), *Operation Protective Edge* (2014), dan eskalasi kekerasan terbaru sejak Oktober 2023, tindakan militer Israel kerap menimbulkan korban jiwa yang sangat besar di kalangan penduduk sipil. Serangan udara dan pengepungan di Jalur Gaza telah menghancurkan infrastruktur vital, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas kemanusiaan. Berdasarkan laporan *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* dan *Human Rights Watch (HRW)*, sebagian besar korban dari serangan tersebut adalah perempuan dan anak-anak, yang seharusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Pelanggaran-pelanggaran ini menimbulkan keprihatinan global dan memunculkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana Israel dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Asmak UI Hosnah, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip hukum humaniter dalam setiap bentuk konflik bersenjata untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam penelitiannya, Hosnah menegaskan bahwa prinsip *distinction* dan *proportionality* harus dijaga agar tindakan militer tidak melampaui batas keperluan militer yang sah dan tidak mengorbankan penduduk sipil secara berlebihan¹. Ia juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran etik dan moral, tetapi juga termasuk dalam kategori *serious violation of international humanitarian law* yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana internasional bagi pelakunya.¹

¹ Hosnah, A. U., Utama, A. M., Mahesa, F. A., & Handoyo, B. (2024). *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme*. *Jurnal Hukum dan Keadilan Global*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Vol. 6 No. 2.

Menurut *International Humanitarian Law (IHL)*, atau hukum humaniter internasional, tindakan-tindakan seperti penyerangan terhadap penduduk sipil, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, serta perusakan fasilitas medis dan kemanusiaan termasuk dalam kategori kejahatan perang (*war crimes*). Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam empat *Konvensi Jenewa 1949* beserta *Protokol Tambahan I tahun 1977*, yang menegaskan kewajiban semua pihak dalam konflik bersenjata untuk melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dalam konteks ini, setiap tindakan yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar *distinction* (pembedaan antara kombatan dan sipil), *proportionality* (keseimbangan antara tujuan militer dan dampak terhadap sipil), serta *necessity* (keperluan militer yang sah) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Lebih jauh, *Rome Statute of the International Criminal Court* tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court (ICC)*, memberikan yurisdiksi terhadap individu yang melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi. Melalui mekanisme ini, hukum pidana internasional menegaskan prinsip *individual criminal responsibility* — bahwa setiap individu, tanpa memandang jabatan atau status politik, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya. Dengan demikian, sistem hukum internasional tidak hanya memandang negara sebagai subjek hukum, tetapi juga individu yang menjadi pelaku kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Namun, dalam konteks konflik Israel–Palestina, penerapan prinsip dan mekanisme tersebut masih menghadapi tantangan besar. Hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang berhasil membawa para pelaku dari pihak Israel ke hadapan *International Criminal Court (ICC)*. Hambatan terbesar terletak pada aspek politik dan yuridis. Secara hukum, Israel bukan merupakan negara pihak (*non-State Party*) dalam *Rome Statute*, sehingga ICC tidak memiliki yurisdiksi otomatis terhadap tindakannya. Di sisi lain, secara politik, proses hukum sering kali terhambat oleh penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap *United Nations Security Council (UNSC)*, terutama Amerika Serikat, yang secara konsisten melindungi Israel dari sanksi atau tindakan hukum internasional.

Kondisi ini menimbulkan persoalan serius mengenai efektivitas sistem hukum pidana internasional dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan oleh negara kuat (*powerful states*). Situasi semacam ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara idealisme keadilan global dengan realitas politik internasional yang sarat kepentingan. Prinsip *equality before the law* yang menjadi fondasi utama hukum internasional tampak sulit diwujudkan ketika penerapannya bergantung pada kalkulasi politik Dewan Keamanan PBB.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep dan mekanisme pertanggungjawaban hukum pidana internasional dapat diterapkan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga pada dimensi politik, moral, dan kemanusiaan yang menyertainya. Lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem hukum internasional, khususnya melalui ICC, mampu menjamin keadilan bagi korban konflik serta menegakkan prinsip *accountability* dan *rule of law* di tingkat global.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya wacana mengenai penegakan hukum pidana internasional serta menjadi refleksi terhadap tantangan aktual dalam menegakkan keadilan universal (*universal justice*). Dengan menelaah secara kritis hambatan dan peluang dalam mekanisme hukum internasional, diharapkan penelitian ini dapat memperkuat kesadaran global bahwa kejahatan perang, di manapun terjadi, tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban (*no impunity for war crimes*).

B. METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum pidana internasional mengatur mengenai kejahatan perang dan pertanggungjawaban terhadap pelaku, khususnya dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.

C. RESULT AND DISCUSSION

Bentuk-Bentuk Kejahatan Perang yang Dilakukan oleh Israel di Palestina

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah menimbulkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Berdasarkan laporan *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* dan *Amnesty International*, serangan militer Israel sering kali menyasar wilayah padat penduduk di Gaza dan Tepi Barat, mengakibatkan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 8 Statuta Roma 1998*, antara lain:

1. Penyerangan terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata, melanggar Pasal 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.
2. Penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, seperti pemboman terhadap fasilitas publik dan rumah sakit, yang bertentangan dengan asas *necessity* dan *proportionality*.
3. Penghancuran fasilitas kemanusiaan, termasuk tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah, yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional.
4. Blokade terhadap kebutuhan pokok, seperti pangan, obat-obatan, dan bahan bakar, yang menimbulkan penderitaan luas terhadap penduduk sipil Palestina.

Kejahatan perang pada hakikatnya merupakan pelanggaran berat terhadap hukum dan kebiasaan perang yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Dalam konteks konflik Israel–Palestina, beberapa tindakan yang dilakukan oleh militer Israel dianggap telah melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional. Salah satu bentuk pelanggaran paling mencolok adalah serangan terhadap warga sipil. Pasal 51 ayat (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977 menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh

dijadikan sasaran serangan, dan segala tindakan kekerasan yang ditujukan untuk menebarkan teror terhadap penduduk sipil dilarang keras. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa serangan udara Israel sering kali menyasar wilayah padat penduduk, seperti kamp pengungsian, rumah ibadah, rumah sakit, dan sekolah yang dijadikan tempat perlindungan.²

Selain itu, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional (*disproportionate use of force*) menjadi salah satu ciri utama pelanggaran yang dilakukan. Dalam prinsip hukum humaniter, setiap serangan harus memenuhi asas proporsionalitas dan *military necessity*, yakni bahwa tindakan militer harus sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan dan tidak boleh menimbulkan kerugian berlebihan terhadap warga sipil. Namun, data yang dirilis oleh *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* menunjukkan bahwa setiap operasi militer Israel mengakibatkan ribuan korban sipil, sementara kerugian di pihak militer relatif kecil, sehingga menunjukkan ketidakseimbangan antara sasaran militer dan dampak sipil.

Bentuk lain dari kejahatan perang adalah penghancuran fasilitas kemanusiaan dan infrastruktur publik yang dilindungi oleh hukum humaniter. Rumah sakit, sekolah, serta fasilitas air dan listrik di Jalur Gaza berulang kali menjadi target serangan. Hal ini bertentangan dengan *Pasal 18 Konvensi Jenewa IV* yang menegaskan perlindungan terhadap rumah sakit sipil dan tenaga medis. Selain itu, tindakan blokade terhadap wilayah Gaza, yang membatasi akses terhadap kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, juga termasuk ke dalam kejahatan perang karena menimbulkan penderitaan besar bagi penduduk sipil.³ *International Committee of the Red Cross (ICRC)* telah berulang kali menegaskan bahwa blokade tersebut bersifat tidak proporsional dan melanggar prinsip *distinction* antara kombatan dan non-kombatan.

Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana internasional, tindakan-tindakan Israel di wilayah Palestina secara nyata memenuhi unsur *actus reus* dari kejahatan perang. Unsur *mens rea* atau kesengajaan pun terpenuhi karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara sistematis dan terencana dalam operasi militer yang berlangsung berulang kali. Hal ini memperkuat dasar hukum bahwa Israel telah melanggar ketentuan *Statuta Roma 1998* serta *Konvensi Jenewa 1949* dan protokol-protokol tambahannya.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Dalam sistem hukum pidana internasional, tanggung jawab atas pelanggaran berat seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*). Prinsip ini merupakan tonggak utama dalam perkembangan hukum pidana internasional modern, karena menegaskan bahwa subjek utama dari pertanggungjawaban hukum bukan hanya negara, tetapi juga individu yang secara langsung atau tidak langsung berperan dalam pelaksanaan suatu kejahatan internasional. Dengan demikian, setiap individu, tanpa memandang jabatan, status, atau kedudukan politiknya, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan,

² ICRC, 2025, *Israel and the occupied territories: ICRC alarmed by intensification of Gaza hostilities amid decimated healthcare system*.

³ ICRC, 2025, *Red Cross warns humanitarian response in Gaza is on brink of collapse*.

memerintahkannya, atau membantu terjadinya pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.¹

Prinsip ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 25 *Statuta Roma* 1998, yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan yang dilakukan secara langsung, memerintahkannya, memintanya, menghasutnya, atau berpartisipasi dalam pelaksanaannya.² Prinsip ini sekaligus menolak alasan pembenaran berupa “perintah atasan” atau “tugas negara” sebagai dasar pembebasan dari tanggung jawab pidana, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 33 *Statuta Roma*.³ Dengan demikian, tidak ada individu yang dapat bersembunyi di balik kekuasaan atau jabatan kenegaraan untuk menghindari penegakan hukum atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Prinsip pertanggungjawaban individu ini telah diterapkan secara nyata dalam berbagai peradilan internasional, seperti *International Military Tribunal* di Nuremberg (1945) dan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*, yang memproses dan menghukum individu-individu bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa tanggung jawab pidana bersifat personal — bahkan terhadap kepala negara sekalipun, sebagaimana terlihat dalam kasus penuntutan terhadap mantan Presiden Serbia, Slobodan Milošević, oleh ICTY. Preseden ini memperkuat prinsip universal bahwa pelaku kejahatan internasional tidak dapat berlindung di balik imunitas jabatan.

Dalam konteks konflik Israel–Palestina, prinsip pertanggungjawaban individu dapat diterapkan kepada pejabat militer dan politik Israel yang terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasi militer di wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat yang mengakibatkan korban sipil dalam jumlah besar. Berdasarkan laporan *United Nations Human Rights Council (UNHRC)*, *Amnesty International*, dan *Human Rights Watch*, serangan militer yang dilakukan Israel sejak Oktober 2023 hingga 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang luar biasa besar, termasuk kehancuran infrastruktur sipil, rumah sakit, serta fasilitas pendidikan yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional.⁴

Selain prinsip pertanggungjawaban individu, hukum pidana internasional juga mengenal konsep pertanggungjawaban komando (*command responsibility*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 *Statuta Roma*. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang komandan militer atau atasan sipil dapat dimintai tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa kejahatan tersebut terjadi dan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah atau menghukumnya.⁵ Konsep ini sangat relevan dalam konteks operasi militer modern, di mana perintah dan tindakan lapangan sering kali berasal dari struktur komando yang kompleks.

Dalam kasus Israel, konsep pertanggungjawaban komando berpotensi diterapkan terhadap pejabat tinggi negara seperti Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Kepala Staf Militer (*IDF*), hingga pejabat lapangan yang secara langsung mengeluarkan perintah operasi yang menyebabkan korban sipil. Berdasarkan laporan investigatif dari *OHCHR* (2024) dan *Commission of*

Inquiry on the Occupied Palestinian Territory (2025), ditemukan adanya indikasi kuat bahwa sebagian besar serangan udara dilakukan dengan pola sistematis dan terencana, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai “kesalahan taktis” semata.⁶ Pola serangan yang menargetkan wilayah padat penduduk, seperti kamp pengungsian dan rumah sakit, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *distinction* dan *proportionality* dalam hukum humaniter internasional sebagaimana diatur dalam *Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977*.⁷

Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana internasional, tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada pelaku lapangan yang menembakkan senjata, tetapi juga meluas kepada perancang kebijakan dan pemberi perintah yang mengetahui konsekuensi dari tindakan militernya. Hal ini sejalan dengan prinsip *superior responsibility* yang menuntut adanya akuntabilitas vertikal dalam rantai komando militer dan politik. Dalam kasus *ICTY*, prinsip serupa digunakan untuk menghukum Jenderal Radislav Krstić dan Ratko Mladić atas pembantaian di Srebrenica (1995), meskipun mereka tidak secara langsung melakukan pembunuhan, tetapi bertanggung jawab karena gagal mencegah dan menghukum bawahannya.⁸

Namun, penegakan tanggung jawab hukum terhadap pejabat Israel menghadapi kendala yuridis yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah fakta bahwa Israel bukan negara pihak pada *Statuta Roma* 1998, sehingga *International Criminal Court* (ICC) tidak memiliki yurisdiksi otomatis terhadap tindakannya.⁹ Meskipun demikian, yurisdiksi ICC tetap dapat berlaku melalui dua mekanisme utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 *Statuta Roma*, yaitu:

1. Rujukan dari *Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB) berdasarkan Pasal 13(b), yang memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk menyerahkan suatu situasi ke Mahkamah, bahkan terhadap negara non-pihak.
2. Penerimaan yurisdiksi oleh negara pihak tempat kejahatan terjadi, dalam hal ini Palestina, yang telah meratifikasi *Statuta Roma* pada tahun 2015 dan mengajukan permintaan penyelidikan resmi terhadap tindakan Israel di wilayahnya.¹⁰

Dengan dasar tersebut, yurisdiksi teritorial ICC dapat diterapkan terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina, tanpa memandang kewarganegaraan pelakunya. Artinya, meskipun Israel bukan pihak *Statuta Roma*, Mahkamah tetap dapat memeriksa kasus ini karena *locus delicti*-nya berada di wilayah negara pihak, yaitu Palestina. Hal ini sejalan dengan keputusan *Pre-Trial Chamber I ICC* pada Februari 2021, yang menyatakan bahwa yurisdiksi Mahkamah mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.¹¹

Kendati demikian, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap Israel di forum ICC masih menemui banyak kendala, baik dari aspek politik maupun praktis. Israel secara konsisten menolak yurisdiksi ICC dan menolak memberikan akses investigasi kepada penyidik Mahkamah di wilayah pendudukannya.¹² Selain itu, dukungan politik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat menjadi penghalang utama bagi proses peradilan internasional, karena AS bukan hanya sekutu dekat Israel tetapi juga bukan negara pihak *Statuta Roma*. Amerika bahkan telah mengeluarkan kebijakan domestik seperti *American Service-Members' Protection Act* (ASPA) yang

membatasi kerja sama dengan ICC, termasuk potensi pemberian sanksi terhadap pejabat ICC yang menyelidiki sekutu strategisnya.¹³

Di sisi lain, ICC menghadapi keterbatasan struktural dan sumber daya dalam melaksanakan mandatnya. Sebagai lembaga peradilan internasional tanpa aparat penegak hukum sendiri, ICC sangat bergantung pada kerja sama negara-negara anggota untuk menangkap dan menyerahkan tersangka.¹⁴ Dalam konteks politik global yang terpolarisasi, sangat sulit membayangkan Israel atau sekutunya secara sukarela menyerahkan pejabat tinggi mereka ke Den Haag. Selain itu, tekanan diplomatik dan ancaman *retaliasi politik* terhadap ICC sering kali membuat proses penyelidikan berjalan lambat.

Meski demikian, terdapat kemajuan signifikan dalam upaya menuju akuntabilitas internasional. *Office of the Prosecutor (OTP)* ICC telah secara resmi membuka penyelidikan terhadap situasi di Palestina sejak Maret 2021, mencakup dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Israel maupun kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas.¹⁵ Penyelidikan ini merupakan langkah penting dalam mempertegas prinsip keadilan universal dan menunjukkan bahwa tidak ada entitas yang berada di atas hukum internasional.

Penyelidikan ICC juga memberikan harapan bagi korban dan masyarakat internasional bahwa mekanisme hukum global masih memiliki daya untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Walaupun proses ini diperkirakan akan memakan waktu panjang dan menghadapi berbagai hambatan politik, keberadaan penyelidikan tersebut menunjukkan arah menuju akuntabilitas internasional (*international accountability*). Dalam jangka panjang, hasil dari penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi negara atau aktor yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa di masa depan.

Dengan demikian, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan pertanggungjawaban komando dalam konteks konflik Israel–Palestina menjadi langkah penting untuk menegakkan supremasi hukum internasional. Sekalipun dihadapkan pada berbagai kendala politik, yuridis, dan praktis, keberadaan mekanisme ICC serta dukungan masyarakat sipil global menjadi bukti bahwa upaya menuju keadilan dan akuntabilitas tidak akan berhenti. Seperti ditegaskan dalam *preamble Statuta Roma*, “*the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished.*”

HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ISRAEL

Penegakan hukum pidana internasional terhadap Israel menghadapi hambatan yang sangat kompleks, baik dari segi politik internasional, yurisdiksi hukum, maupun teknis pelaksanaan investigasi. Hambatan yang paling signifikan terletak pada dimensi politik global, di mana kepentingan negara-negara besar sering kali menjadi faktor penentu dalam proses peradilan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Security Council*) sebagai organ utama yang memiliki kewenangan untuk merujuk suatu kasus ke Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court – ICC*), kerap kali gagal mengambil tindakan tegas

terhadap Israel karena adanya penggunaan hak veto (*veto power*) oleh negara anggota tetap, terutama Amerika Serikat.⁴

Sejak berdirinya PBB pada tahun 1945, Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya lebih dari 40 kali untuk melindungi Israel dari ancaman, sanksi, maupun tindakan hukum internasional.⁵ Penggunaan *veto power* ini mencerminkan betapa kuatnya pengaruh politik dalam mekanisme penegakan hukum internasional. Dalam konteks ini, hukum pidana internasional sering kali menjadi subordinat dari kepentingan politik negara-negara besar, sehingga prinsip *accountability* atau akuntabilitas internasional sulit untuk diwujudkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur politik global memainkan peran dominan dalam menentukan arah dan efektivitas penegakan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan perang, termasuk Israel.⁶

Hambatan kedua adalah aspek yuridis dan kelembagaan. Secara formal, Israel bukan merupakan negara pihak (*State Party*) dalam Statuta Roma 1998, yaitu instrumen hukum yang menjadi dasar berdirinya ICC. Akibatnya, ICC tidak memiliki yurisdiksi personal (*personal jurisdiction*) terhadap warga negara Israel, kecuali terdapat rujukan resmi dari Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 13(b) Statuta Roma. Namun, seperti disebutkan sebelumnya, rujukan tersebut hampir mustahil terjadi karena adanya perlindungan politik yang diberikan oleh negara-negara besar melalui mekanisme veto.

Penolakan Israel terhadap yurisdiksi ICC juga memperlihatkan adanya resistensi terhadap sistem hukum internasional yang mengedepankan prinsip *rule of law* dan *international accountability*. Penolakan ini bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum internasional, terutama yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Dengan demikian, tindakan Israel yang menolak yurisdiksi ICC dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan hukum internasional untuk menegakkan keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia berat.

Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional juga menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaan fungsi eksekutifnya. ICC tidak memiliki kekuatan militer atau aparat penegak hukum sendiri untuk melakukan penangkapan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Pelaksanaan perintah penangkapan (*arrest warrant*) bergantung sepenuhnya pada kerja sama negara-negara pihak. Dalam kasus Israel, hal ini hampir mustahil dilakukan karena negara tersebut memiliki posisi militer yang kuat dan dukungan diplomatik yang luas di tingkat internasional, terutama dari sekutu-sekutunya di Barat. Dengan demikian, tanpa adanya kemauan politik (*political will*) dari komunitas internasional, upaya penegakan hukum pidana internasional terhadap Israel cenderung bersifat simbolis dan tidak efektif.

⁴ United Nations Security Council. (2020). *Report on the Use of Vetoes Concerning Israel and Palestine*. New York: UN.

⁵ Ibid.

⁶ Cassese, A. (2008). *International Criminal Law (2nd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

Hambatan lain yang juga signifikan adalah keterbatasan dalam proses pengumpulan bukti (*evidence gathering*) dan akses investigasi di lapangan. Wilayah Gaza dan Tepi Barat kerap kali tertutup bagi pengamat internasional, termasuk penyidik ICC dan lembaga-lembaga hak asasi manusia (*human rights organizations*). Pemerintah Israel sering menolak atau membatasi akses bagi misi pencari fakta dengan alasan keamanan nasional atau bias politik. Akibatnya, proses pembuktian terhadap dugaan kejahatan perang (*war crimes*) menjadi sangat sulit. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh lembaga seperti *Human Rights Watch*, *Amnesty International*, maupun *United Nations Human Rights Council (UNHRC)* sering kali dibantah oleh Israel dengan dalih tidak objektif dan mengandung kepentingan politik.

Kondisi ini menyebabkan banyak investigasi hanya berhenti pada tahap awal tanpa berlanjut ke proses peradilan yang konkret. Sebagai contoh, meskipun *Office of the Prosecutor (OTP)* ICC telah membuka penyelidikan resmi terhadap situasi di Palestina sejak tahun 2021, hingga kini belum ada langkah penuntutan nyata terhadap pejabat militer maupun politik Israel. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan politik dan teknis masih menjadi penghalang utama bagi terwujudnya keadilan internasional (*international justice*).

Pada tataran konseptual, dilema ini menggambarkan pertemuan antara idealisme hukum internasional dan realitas politik global. Hukum pidana internasional dibangun atas prinsip universalitas dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam praktiknya, prinsip tersebut sering kali terdistorsi oleh ketimpangan kekuasaan antarnegara. Selama sistem hukum internasional masih beroperasi dalam struktur politik yang hierarkis dan terpusat pada kepentingan negara-negara besar, maka ideal keadilan universal (*universal justice*) akan sulit diwujudkan secara penuh.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana internasional terhadap Israel tidak hanya menjadi persoalan yuridis, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika kekuasaan dalam hubungan internasional. Kegagalan komunitas internasional dalam menghadirkan keadilan bagi korban konflik Palestina menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi terhadap mekanisme penegakan hukum internasional agar lebih independen, efektif, dan bebas dari intervensi politik.

UPAYA DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM DI MASA DEPAN

Meskipun dihadapkan pada banyak hambatan politik dan yuridis, terdapat berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat prospek penegakan hukum pidana internasional terhadap Israel. Upaya-upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan keadilan bagi korban di Palestina, tetapi juga untuk memperkuat tatanan hukum internasional yang berbasis pada prinsip *rule of law* dan *accountability*.⁷

Salah satu langkah paling penting adalah peningkatan peran Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court – ICC*) dalam melaksanakan penyelidikan independen

⁷ Cassese, A. (2008). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina. Sejak tahun 2021, *Office of the Prosecutor* (OTP) ICC telah secara resmi membuka penyelidikan (*formal investigation*) terhadap situasi di Palestina.⁸ Penyelidikan ini mencakup dugaan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) yang dilakukan oleh pasukan Israel maupun kelompok bersenjata Palestina. Langkah ini merupakan kemajuan signifikan karena menandai pengakuan yuridis atas yurisdiksi ICC terhadap wilayah Palestina, meskipun masih menghadapi tekanan politik dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan beberapa anggota Uni Eropa.

Namun demikian, efektivitas penyelidikan ICC sangat bergantung pada dukungan komunitas internasional. Oleh karena itu, langkah strategis berikutnya adalah memperkuat dukungan diplomatik bagi ICC agar lembaga tersebut dapat bekerja secara independen tanpa intervensi politik dari Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*). Negara-negara pihak Statuta Roma (*State Parties to the Rome Statute*) perlu memperjuangkan agar ICC diberi ruang hukum dan politik yang cukup untuk menegakkan keadilan global. Dalam konteks ini, prinsip *complementarity* sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Statuta Roma menjadi sangat penting — yakni bahwa ICC hanya akan bertindak jika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak mau (*unwilling or unable*) menindak pelaku kejahatan internasional. Mengingat Israel tidak menunjukkan itikad untuk menyelidiki sendiri dugaan kejahatan perang yang dilakukan pasukannya, maka kondisi tersebut memenuhi syarat penerapan prinsip *complementarity*.

Selain memperkuat ICC, komunitas internasional juga dapat mempertimbangkan pembentukan mekanisme alternatif berupa *ad hoc international tribunals* yang secara khusus menangani kejahatan di Palestina. Mekanisme ini pernah berhasil diterapkan melalui pembentukan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), yang keduanya dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pengadilan semacam ini terbukti mampu menegakkan pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) terhadap pelaku kejahatan berat meskipun dalam situasi politik yang sulit. Dengan membentuk pengadilan *ad hoc* untuk Palestina, masyarakat internasional dapat mempercepat proses hukum tanpa harus terhambat oleh dinamika politik Dewan Keamanan yang sering kali tidak netral.

Peran organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) dan lembaga hak asasi manusia (*human rights institutions*) juga sangat krusial dalam mendorong akuntabilitas internasional. Lembaga seperti *Human Rights Watch* (HRW), *Amnesty International*, *Al-Haq*, serta *B'Tselem* telah aktif melakukan dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia dan pengumpulan bukti kejahatan perang di Gaza dan Tepi Barat. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga tersebut dapat digunakan sebagai *supporting evidence* dalam proses penyelidikan ICC. Selain itu, advokasi publik, kampanye global, dan tekanan dari opini masyarakat internasional (*global public opinion pressure*) dapat mempersempit ruang impunitas (*impunity gap*) bagi pelaku kejahatan perang.

⁸ International Criminal Court. (2021). *Situation in the State of Palestine*. The Hague: ICC.

Dalam jangka panjang, reformasi struktural terhadap Dewan Keamanan PBB menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Reformasi ini harus mencakup pembatasan penggunaan hak veto (*veto power limitation*) terutama dalam kasus pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Banyak kalangan akademisi dan lembaga internasional mengusulkan adanya mekanisme *voluntary restraint* — yaitu komitmen moral bagi anggota tetap Dewan Keamanan untuk tidak menggunakan hak veto dalam kasus kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Gagasan ini dikenal sebagai *Responsibility Not to Veto* (RNV) dan telah didukung oleh beberapa negara seperti Prancis dan Meksiko. Tanpa adanya reformasi semacam ini, keadilan internasional akan terus bersifat selektif dan bias terhadap kepentingan politik negara-negara besar.

Di samping itu, kerja sama regional antara negara-negara di Timur Tengah dan dunia Islam juga perlu diperkuat untuk mendukung mekanisme penegakan hukum internasional terhadap kejahatan di Palestina. Organisasi seperti *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) dan *League of Arab States* dapat berperan dalam mendukung langkah hukum di ICC maupun di forum internasional lainnya. Dukungan kolektif ini penting untuk memberikan legitimasi politik dan moral terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Dengan adanya sinergi antara dukungan politik, diplomatik, dan moral dari masyarakat internasional, prospek penegakan hukum terhadap kejahatan perang di Palestina akan semakin terbuka. Upaya ini tidak hanya penting bagi para korban konflik, tetapi juga bagi tegaknya prinsip keadilan universal (*universal justice*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*) di tingkat global. Penegakan hukum pidana internasional terhadap Israel akan menjadi preseden penting bagi konsolidasi tatanan dunia yang lebih adil, di mana tidak ada negara atau individu yang kebal terhadap hukum.

ANALISIS KRITIS

Secara konseptual, penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang di Palestina memperlihatkan adanya ketimpangan yang signifikan antara norma hukum yang ideal dan realitas penerapannya di lapangan. Secara normatif, *international criminal law* dibangun atas dasar prinsip *justice without discrimination*, yaitu bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status politik, kekuasaan militer, atau kedudukan diplomatik suatu negara.⁹ Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Rome Statute of the International Criminal Court* yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dimintai pertanggungjawaban tanpa terkecuali.

Namun secara faktual, sistem hukum pidana internasional masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik global dan relasi kekuasaan antarnegara. Dalam konteks Israel, kekuatan politik dan militer yang dimilikinya telah menciptakan *shield of impunity* — sebuah perlindungan politik yang membuat pejabat dan militer Israel sulit dijangkau oleh mekanisme hukum

⁹ Cassese, A. (2008). *International Criminal Law*. Oxford University Press.

internasional.¹⁰ *Impunity* ini diperkuat oleh dukungan dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, yang secara konsisten menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk mencegah tindakan hukum atau sanksi terhadap Israel. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum internasional belum sepenuhnya bebas dari pengaruh politik (*politicization of international law*).¹¹

Fenomena ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas hukum pidana internasional sebagai instrumen keadilan global. Apabila hukum tidak dapat diterapkan terhadap negara atau aktor kuat yang jelas-jelas melakukan pelanggaran, maka prinsip *equality before the law* kehilangan maknanya secara substansial. Hukum internasional, yang seharusnya menjadi pelindung bagi korban dan instrumen untuk menegakkan keadilan universal, justru tampak tidak berdaya ketika berhadapan dengan kekuatan politik global. Oleh karena itu, diperlukan *paradigm shift* atau pembaruan paradigma dalam hukum pidana internasional agar lebih independen, objektif, dan bebas dari intervensi geopolitik.

Salah satu arah pembaruan tersebut adalah memperkuat kemandirian lembaga-lembaga penegak hukum internasional seperti ICC dari tekanan politik Dewan Keamanan PBB. Dalam jangka panjang, komunitas internasional perlu mempertimbangkan mekanisme baru yang menjamin prinsip *accountability* dapat diterapkan secara merata, termasuk terhadap negara-negara besar. Reformasi terhadap struktur kekuasaan global, seperti pembatasan hak veto dalam kasus pelanggaran berat terhadap *international humanitarian law*, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kekebalan hukum berdasarkan kekuatan politik.

Meski tantangan tersebut nyata dan besar, perkembangan kesadaran global terhadap kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan adanya titik terang. Tekanan publik internasional (*global public pressure*), kampanye dari lembaga-lembaga HAM, serta gerakan solidaritas internasional terhadap rakyat Palestina mencerminkan bahwa keadilan, meskipun berjalan lambat, tidak dapat dihentikan. Keberlanjutan penyelidikan oleh ICC terhadap situasi di Palestina juga menjadi simbol penting dari upaya hukum global yang berorientasi pada *justice and accountability*.

Dengan demikian, keadilan bagi rakyat Palestina bukan hanya menjadi tanggung jawab hukum pidana internasional semata, tetapi juga merupakan ujian moral bagi seluruh komunitas global. Keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan, dan hukum internasional harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan universal (*universal human values*). Ketika prinsip keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, barulah tatanan hukum internasional dapat benar-benar berfungsi sebagai penjamin perdamaian dan kemanusiaan dunia.

¹⁰ Okta Yanti, T., Lestarika, D. P., & Sary, W. E. (2025). *Penegakan Hukum Pidana Internasional di Negara yang Tidak Menandatangani Statuta Roma*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(6), 81-90.

¹¹ Daeng, Y. F. (2023). *Politik Hukum Internasional dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Keadilan Global*. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2).

CONCLUSION

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu permasalahan kemanusiaan dan hukum internasional yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern. Berdasarkan analisis terhadap prinsip-prinsip *International Humanitarian Law (IHL)*, *Rome Statute of the International Criminal Court* tahun 1998, serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah pelanggaran serius yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Tindakan militer Israel yang menargetkan wilayah sipil, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, serta penghancuran fasilitas kemanusiaan dan medis merupakan pelanggaran terhadap *Konvensi Jenewa 1949* dan *Protokol Tambahan I 1977*. Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter seperti *distinction*, *proportionality*, dan *necessity* terbukti sering diabaikan dalam berbagai operasi militer Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Meskipun instrumen hukum internasional seperti *International Criminal Court (ICC)* memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan perang, implementasinya menghadapi berbagai kendala. Hambatan terbesar bersumber dari aspek yuridis dan politik: Israel bukan negara pihak dalam *Rome Statute*, dan Dewan Keamanan PBB kerap menggunakan mekanisme veto politik untuk menghalangi langkah-langkah hukum terhadap Israel. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana internasional masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik global dan ketidakseimbangan kekuasaan antarnegara.

Namun demikian, Palestina yang telah memperoleh status sebagai negara pengamat di PBB dan menjadi pihak dalam *Rome Statute* sejak tahun 2015, memiliki dasar hukum yang cukup untuk meminta ICC melakukan penyelidikan. Upaya ini telah dilakukan melalui *Preliminary Examination* oleh Kantor Kejaksaan ICC, meskipun hingga kini belum ada langkah penuntutan yang nyata. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme hukum internasional masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan bagi korban konflik bersenjata yang melibatkan negara kuat.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban hukum pidana internasional menghadapi dilema antara prinsip keadilan universal (*universal justice*) dan realitas politik global (*political reality*). Keberadaan lembaga seperti ICC menjadi simbol harapan atas keadilan internasional, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan politik dan kemauan negara-negara besar untuk tunduk pada hukum internasional. Tanpa reformasi kelembagaan dan komitmen internasional yang kuat, prinsip “*no one is above the law*” akan tetap menjadi ideal normatif yang sulit diwujudkan dalam praktik.

BIBLIOGRAPHY

- Amnesty International. (2024). *Israel and the Occupied Palestinian Territories: Evidence of war crimes and crimes against humanity*. London: Amnesty International Publications.
- Asmak Ul Hosnah, A. U. (2023). *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata Modern: Analisis terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Timur Tengah*. *Jurnal Hukum Internasional*, 9(2), 155–174. Universitas Pakuan.
- Human Rights Watch. (2023). *Gaza: Israel's Attacks on Civilians and Civilian Infrastructure*. New York: Human Rights Watch.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2023). *Customary International Humanitarian Law Database*. Geneva: ICRC Publications.
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. The Hague: ICC.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (2001). *Prosecutor v. Radislav Krstić, IT-98-33-T, Judgment*. The Hague.
- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998). *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, Judgment*. Arusha.
- Office of the Prosecutor, International Criminal Court (ICC). (2021). *Statement on the Opening of the Investigation into the Situation in the State of Palestine*. The Hague.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2024). *Report of the Independent Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem*. Geneva: United Nations.
- United Nations Human Rights Council (UNHRC). (2023). *Report on Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory*. Geneva: United Nations.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2023). *Occupied Palestinian Territory: Humanitarian Impact Report*. Geneva: United Nations.
- United Nations Security Council. (1949). *Geneva Conventions and Additional Protocol I of 1977 on the Protection of Victims of Armed Conflicts*. New York: United Nations Treaty Series.